



**P E N E T A P A N**

**Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Luwuk;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Lwk., tanggal 04 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Lwk;
2. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Register Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 04 November 2021, dalam perkara antara:

Nama : UDIN SUAIB;  
Umur : 63 Tahun;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jl. SMK Desa Labuan Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una, Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

Nama : MARCE;  
Umur : 58 Tahun;  
Pekerjaan : Tani;  
Alamat : Desa Tongke Kec. Balantak Selatan Kab. Banggai;

Selanjutnya disebut Sebagai ..... **TERGUGAT**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ANDI TAUFIK, S.H., ANITA NOVITA PALELE, S.H., dan IRFAN BUNGAADJIM, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, "ANDI TAUFIK, S.H. & REKAN", yang berkedudukan di Jl. Bunga Flamboyan Kelurahan Hanga-Hanga Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 88/SK.G/KH-AT/XI/2021 tanggal 24 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor: W21.U3/434/HK.02/XI/2021 tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sebagaimana tersebut di atas serta Tergugat hadir didampingi oleh kuasanya dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang beragendakan “Laporan Hasil Mediator dan Pembacaan Gugatan”, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan di persidangan tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia baik dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) maupun dalam RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*), tidak diatur secara tegas mengenai pencabutan perkara Gugatan, namun diatur dalam pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, yang mana ketentuan tersebut berlaku sebagai praktik di Pengadilan, oleh karena itu pencabutan perkara Gugatan dapat dibenarkan selama hal itu dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Lwk tersebut, gugatan Penggugat belum dibacakan di persidangan sehingga terhadap gugatan tersebut juga belum ditanggapi/dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban, maka apabila gugatan Penggugat dicabut maka Tergugat tidak mengalami kerugian apa-apa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mengalami kerugian akan hak-haknya, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mencoret perkara perdata Register Nomor 94/Pdt.G/2021/PN.Lwk dari daftar register atas alasan dicabut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan penggugat dikabulkan, maka untuk biaya-biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk agar mencoret perkara perdata Nomor 94/Pdt.G/2021/PN.Lwk, dari daftar register dengan alasan dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 945.000,00 (*sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh kami, Aditya, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H, dan Rosini Niti Pawitri, S.H. masing-masing adalah Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 04 November 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aswandi Tashar, S.H.

Aditya, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	50.000,00
Insentif	: Rp.	10.000,00
Jilid	: Rp.	5.000,00
Pemanggilan	: Rp.	820.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	945.000,00 ( <i>sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah</i> )